

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

*Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020*

**Pers Dan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

OLEH

**Bonifasius Deanka Pramoedya Ekarossa**

**NPM: 6052001374**

Dosen Pembimbing: Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul  
Pers Dan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

yang ditulis oleh:

Nama: Bonifasius Deanka Pramoedya Ekarossa

NPM: 6052001374


Pada tanggal: 13/08/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Agustinus Pohan S.H., M.S.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : BONIFASIUS DEANKA PRAMOEDYA EKAROSA

NPM : 6092001374

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"...PERS DAN PERLINDUNGAN HAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
....."

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Juli 2024

Mahasiswa penyusun  a Penulisan Hukum



( BONIFASIUS DEANKA PRAMOEDYA EKAROSA )  
6092001374

## ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Maka dari itu merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat untuk menjaga dan mendidik anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, terutama dengan kondisi Indonesia yang tengah mengalami bonus demografi. Kadang anak terjerumus ke dalam hal negatif dan bahkan sampai terkait dengan sebuah tindak pidana. Suatu proses peradilan yang menyangkut anak akan mengundang minat yang besar dari masyarakat. Minat masyarakat yang begitu besar akan sebuah proses peradilan yang menyangkut anak menjadikan berita atau informasi mengenai proses peradilan tersebut menjadi sebuah komoditi yang sangat menguntungkan bagi pers. Masyarakat tentu berhak atas informasi ini karena merupakan hak untuk memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi. Namun di sisi lain anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki hak untuk dirahasiakan identitasnya. Kedua hak tersebut menimbulkan zona abu-abu di mana pers menggunakannya untuk dapat menarik keuntungan besar dari memberitakan apapun terkait proses peradilan pidana yang menyangkut anak. Pemberitaan yang tidak mengenal batas mengakibatkan dampak buruk bagi anak setelah menjalani proses peradilan pidana.

Melalui penelitian mengenai pers dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dapat disimpulkan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan hak anak yang berhadapan dengan hukum untuk dirahasiakan identitasnya tidak saling berlawanan. Setiap hak mempunyai batasan, yakni hak orang lain. Masyarakat tetap berhak mendapat informasi mengenai suatu proses peradilan pidana yang menyangkut anak namun harus memperhatikan pula hak anak untuk dirahasiakan identitasnya dan hak anak untuk dapat kembali ke tengah masyarakat setelah menjalani proses peradilan. Selain itu diperlukan edukasi yang menyeluruh untuk menimbulkan kesadaran akan tujuan pemidanaan anak, yakni agar anak dapat kembali ke tengah masyarakat untuk tumbuh dan berkembang dengan baik setelah menjalani proses peradilan pidana.

**Kata Kunci:** Pers, Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tak henti Penulis haturken kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Penulisan Hukum ini dengan judul “**Pers Dan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**”. Selama kurang lebih dua semester Penulis telah barjuang mati-matian untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Kunci yang pada akhirnya memampukan Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini adalah ketertarikan terhadap tema. Maka dari itu muncul rasa bahagia yang tak terbentung tatkala saya dapat menyelesaikannya. Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis tidak sendiri dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, terdapat banyak pihak lain yang membantu, mendukung, dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Dengan adanya dukungan dari mereka Penulis dapat menyelesaikan rangkaian perkuliahan selama empat tahun di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan tepat waktu. Maka dari itu, secara khusus Penulis mengucapkan terima kasih dan mempersembahkan Penulisan Hukum ini kepada:

1. **Prof. Ir. Tri Basuki Joewono, Ph.D.** selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan
2. **Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
3. **Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.** selaku Dosen Penguji
4. **Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Penguji
5. **Agustinus Pohan, S.H., M.S.** selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang telah membantu Penulis dan membimbing Penulis selama proses menyelesaikan karya Penulisan Hukum, dengan memberikan semangat-semangat dan insprasi mengenai materi yang dibawakan oleh Penulis dalam

Penulisan Hukum. Tanpa beliau, Penulisan Hukum ini belum tentu dapat selesai

6. **Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN.** selaku Dosen Wali Penulis yang senantiasa membantu Penulis dalam pengambilan mata kuliah di setiap semester
7. **Gregorius Yacob Mateus dan Maria Goretti Etik Prawahyanti** selaku orang tua Penulis yang sungguh mencintai Penulis dan mencurahkan seluruh perhatian kepada Penulis terutama saat proses menyelesaikan Penulisan Hukum
8. **Gregorius Anas Suparno dan Anastasia Sri** selaku kakek dan nenek Penulis yang senantiasa mendoakan yang terbaik bagi Penulis
9. **Irmina Trianita** selaku tante Penulis yang senantiasa mendoakan yang terbaik bagi Penulis
10. **Ancilla Nabila Sholihah Rieskawanti** selaku kekasih Penulis yang senantiasa menemani proses kuliah dan Penulisan Hukum serta memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tak terhitung jumlahnya bagi Penulis. Seluruh bentuk dukungan dari kekasih Penulis dapat memotivasi Penulis untuk dapat menyelesaikan proses kuliah dan Penulisan Hukum tepat waktu serta menjadi landasan dari masa depan yang akan dilalui bersama

Tentunya masih banyak pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung turut andil dalam Penulisan Hukum ini. Penulis mengucapkan beribu terima kasih bagi seluruh pihak yang terlibat dan memohon maaf karena tidak dapat menyebutkannya satu per satu. Penulis sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran yang membangun bagi Penulis.

Semoga Penulisan Hukum ini sungguh memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembaca yang telah membaca Penulisan Hukum ini sebagai bentuk penghargaan terhadap Penulis. Selamat membaca, Tuhan memberkati.

*Ad Maiorem Dei Gloriam!*

Bandung, 19 Agustus 2024

Bonifasius Deanka Pramoedya Ekarossa

6052001374

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.I Latar Belakang.....	1
I.II Rumusan Masalah.....	6
I.III Tujuan Penelitian.....	7
I.IV Metode Penelitian.....	7
I.IV.I Jenis Penelitian.....	7
I.IV.II Sumber Data.....	8
I.IV.III Teknik Analisis.....	8
I.V Rencana Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II PERS.....</b>	<b>10</b>
II.I Kebebasan Pers.....	10
II.I.I Kebebasan dalam Negara Demokrasi.....	10
II.I.II Kebebasan Pers yang Tidak Terkendali.....	11
II.II Fungsi dan Peran Pers.....	13



II.II.I Fungsi dan Peran Pers.....	13
II.I.II Pers Ramah Anak.....	15
II.III Hukum Pers Indonesia.....	17
II.III.I Undang-Undang Pers.....	17
II.III.II Kode Etik Jurnalistik.....	18
II.III.III Kriminalisasi Pers.....	19
<b>BAB III ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....</b>	<b>22</b>
III.I Anak dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	22
III.I.I Anak dan Masyarakat.....	22
III.I.I Definisi Anak dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	23
III.II Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	24
III.II.I Eksploitasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Pers.....	24
III.II.II Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	26
III.III Sistem Peradilan Pidana Anak.....	28
III.III.I Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	28
III.III.II Permasalahan Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	30
<b>BAB IV PERS DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....</b>	<b>33</b>
IV.I Larangan Publikasi Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan Hak Memperoleh Informasi.....	33
IV.I.I Privasi Anak di Era Digital.....	33
IV.I.II Keberhasilan Pidana Anak.....	35

IV.II Batasan Pers Memberitakan Proses Peradilan Anak.....	37
IV.II.I Pers yang Melihat dari Sudut Pandang Anak.....	37
IV.II.II Penekanan Fungsi Kontrol Sosial.....	40
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>43</b>
V.I Kesimpulan.....	43
V.II Saran.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>45</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.I Latar Belakang**

Anak adalah generasi penerus bangsa. Kalimat tersebut tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Selain itu kita juga pasti sudah sering mendengar kalimat yang berbunyi banyak anak banyak rezeki. Kita juga tentunya sudah sering menyaksikan di mana kehidupan orang di sekitar kita berubah menjadi lebih bahagia sejak kehadiran seorang anak. Dari beberapa hal di atas dapat dipahami bahwa anak merupakan suatu hal yang penting baik bagi bangsa, negara, maupun keluarga.

Jika dirunut pada perkembangan manusia, fase menjadi seorang anak merupakan fase awal yang menjadi batu pijakan sebelum manusia menjadi remaja, dewasa, dan kemudian lansia. Apa yang dialami seorang manusia saat masih anak-anak akan dipelajari dan tertanam dalam alam bawah sadarnya. Sehingga dirinya di masa mendatang merupakan cerminan dari apa yang ia alami dan ia pelajari pada masa anak-anak. Jika ia banyak mengalami dan mempelajari hal baik tentu ia akan tumbuh menjadi seorang manusia yang baik. Sedangkan jika sedari kecil banyak hal negatif yang menimpa dirinya, maka bukan tidak mungkin ia akan menjadi seorang pribadi yang membawa dampak negatif bagi orang di sekitarnya waktu dewasa nanti.

Kini Indonesia tengah mengalami fase bonus demografi. Artinya adalah orang dengan usia produktif menjadi mayoritas di dalam masyarakat. Bonus demografi merupakan pedang bermata dua. Apabila kualitas usia produktif baik maka bangsa jelas akan berkembang secara baik. Namun apabila kualitas usia produktifnya buruk tentu akan menjadi beban negara karena mereka adalah mayoritas. Anak memegang peranan penting dalam fase bonus demografi ini karena anak merupakan calon orang yang akan menjadi usia produktif dalam fase bonus demografi. Jika anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik maka nantinya kualitas orang dengan usia produktif pastilah buruk.

Berdasarkan uraian di atas dapat dimengerti bahwa anak merupakan pribadi yang krusial di masyarakat. Sekali lagi, apa yang dialami anak akan berpengaruh bagi masa depannya. Maka dari itu patutlah seorang anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa dalam berbagai hal, tidak terkecuali dalam hukum. Hukum di negara kita memang telah menjamun banyak hak-hak anak. Ditambah pula dengan Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi, yang artinya Indonesia menyetujui dan terikat dengan apa yang tertuang dalam konvensi tersebut. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga secara khusus mengatur mengenai anak, yang artinya hukum bagi anak dan bagi orang dewasa berbeda.

Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, termasuk di mata hukum. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur secara khusus mengenai peradilan anak melalui Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU tersebut dikenal istilah anak yang berhadapan dengan hukum, yakni anak yang telah berusia 12 namun belum berusia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain batasan usia 12-18 tahun hanyalah berlaku bagi anak yang diduga menjadi pelaku. Sementara anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun.

Dilansir dari Republika (28/2/2023), KPAI mencatat ada 54 anak yang berhadapan dengan hukum selama tahun 2022.<sup>1</sup> Sementara itu dilansir dari Data Indonesia (7/3/2023), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa terdapat 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri pada tahun 2022.<sup>2</sup> Data tersebut sangatlah miris melihat ungkapan di awal bahwa anak adalah generasi penerus bangsa.

---

<sup>1</sup> <https://news.republika.co.id/berita/rqsjx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022> diakses pada 9 Agustus 2023

<sup>2</sup> <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022> diakses pada 9 Agustus 2023

Melihat fenomena di atas, dapat dimengerti bahwa anak, baik secara biologis, psikis, sosial, maupun kultural, berada dalam kondisi yang rentan dan masih tergantung pada orang dewasa.<sup>3</sup> Maka dari itu anak perlu untuk dilindungi. Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan yang anak peroleh haruslah dinyatakan secara tegas dan jelas dalam hukum. Dengan demikian negara dapat turut menjaga “aset” masa depannya.

Hukum di Indonesia sudah berusaha untuk melindungi anak dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak dan dibuatnya peraturan perundang-undangan seperti UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Hal yang akan disorot oleh penulis adalah mengenai perlindungan identitas anak yang berhadapan dengan hukum.

Kasus-kasus yang melibatkan anak di pengadilan acap kali menjadi viral di masyarakat. Contohnya adalah kasus tabrakan yang terjadi pada Dul, anak ketiga dari musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianti serta yang cukup baru adalah kasus Mario Dandy yang menghadirkan saksi serta korban anak di bawah umur. Kasus-kasus tersebut sangatlah tenar sehingga diketahui oleh mayoritas penduduk Indonesia.

Pers memegang peranan yang sangat krusial dalam tenarnya dua kasus di atas. Pada kasus Dul semua stasiun televisi memberitakan perkembangan kasusnya dari awal kejadian sampai setelah penyelesaian. Sedangkan pada kasus Mario Dandy media sosial memegang peranan yang sangat besar. Walaupun ditenarkan oleh media sosial, tapi pers juga ikut andil dalam memberitakan kasus Mario Dandy.

Dewasa ini penyebaran berita merupakan sebuah masalah yang tidak disadari oleh banyak orang. Perkembangan teknologi semakin memudahkan orang untuk mengunggah serta mengakses informasi. Masalahnya adalah tidak semua orang yang mengunggah berita atau informasi memiliki klasifikasi atau kredibilitas untuk melakukan hal tersebut. Seperti yang kita ketahui untuk menjadi seorang wartawan tentunya harus dibekali dengan berbagai ilmu untuk

---

<sup>3</sup> Herlina, Apong. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: POLRI dan UNICEF, 2004), hlm 8

mendapatkan, menulis, serta menyebarkan informasi termasuk di dalamnya mengenai kode etik dan kebebasan pers.

Dalam carut marutnya perkembangan teknologi ini ada saja oknum yang tidak kredibel yang menyebarkan informasi palsu dan tak berdasar. Informasi palsu dan tak berdasar tersebut memang tidak semua. Namun, masyarakat mengalami banjir informasi sehingga kadang sulit untuk membedakan mana informasi benar mana informasi salah.

Berkaitan dengan identitas anak yang berkonflik dengan hukum, hal tersebut harus dirahasiakan dan tidak bisa dipublikasikan, karena identitas sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak ke depannya.<sup>4</sup> Namun, pada dua kasus di atas masyarakat umum dapat dengan mudah mengetahui identitas anak yang berhadapan dengan hukum. terdapat persamaan dari kedua kasus di atas, yakni identitas anak yang berhadapan dengan hukum diungkapkan secara eksplisit melalui nama atau wajah anak. Sayangnya identitas anak tidak hanya dapat diketahui melalui nama dan wajahnya saja, melainkan dapat pula diketahui melalui alamat, nama dan/atau wajah orang tua, serta berbagai hal yang mengarah kepada anak.

Pers sendiri diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Pada pasal 5 Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”. Pasal tersebut juga mendapat penafsiran yakni identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak dan anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

UU Pers sendiri tidak mengatur mengenai perlindungan identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Bahkan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik tidak mengatur secara tegas mengenai sanksi terhadap pers apabila melanggar

---

<sup>4</sup> Alfian Mahendra, Beniharmoni Harela, *Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020, hlm. 1630

ketentuan UU yang berlaku. Dalam Kode Etik Jurnalistik hanya dikatakan bahwa penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers dan sanksi atas pelanggaran Kode etik Jurnalistik dilakukan oleh wartawan dan perusahaan pers.

Di sisi lain pers menganut paham yang dinamakan kebebasan pers. Pers dituntut untuk independen dan tidak berpihak pada siapapun. Paham kebebasan pers diambil dari hak kebebasan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi. Kebebasan pers merupakan suatu hal yang penting karena dapat menjaga pers tetap menjadi wadah berbagai informasi yang valid dan aktual. Pers tidak boleh sampai ditunggangi oleh kepentingan tertentu sehingga fakta-fakta dalam berita dibelokkan demi mencapai tujuan tertentu.

Dalam kaitannya dengan perlindungan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, sedikit banyak penulis memaknai perlindungan ini sebagai pers yang memihak kepada anak. Demi kepentingan anak maka pers tidak menyiarkan atau menampilkan berita yang dapat mengarah kepada identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini perlindungan identitas anak yang berhadapan dengan hukum dan kebebasan pers saling berbenturan sehingga salah satu menjadi didahulukan dan salah satu diabaikan.

Selain itu dalam menjalankan tugasnya pers memiliki fungsi kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial dalam penjelasan UU Pers adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam negara demokrasi sendiri dikenal tiga pilar kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers sendiri telah lama dikenal sebagai cabang kekuasaan keempat di samping tiga pilar kekuasaan yang sudah disebutkan.<sup>5</sup> Artinya adalah pers mengontrol pelaksanaan kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Namun demikian, seperti yang disebutkan pula dalam penjelasan UU Pers, dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, pers menghormati hak asasi

---

<sup>5</sup> Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Dewan Pers, 2016), hlm 59.

setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Dalam kasus Mario Dandy, persidangannya menghadirkan seorang saksi anak (AG). Tentu kasus yang sangat viral ini selain menjadi ladang pencaharian bagi pers, juga menjadi kewajiban pers untuk mengawalinya. Dalam unggahan beberapa portal berita di *Youtube* terlihat banyak komentar yang justru menyudutkan saksi anak AG. Portal berita tersebut hanya menampilkan rekaman proses persidangan dan memberi keterangan bahwa AG dihadirkan sebagai saksi dalam sidang Mario Dandy tanpa memberikan opini apa pun. Tentunya tujuan dari pemberitaan itu adalah turut mengawal dan mengajak masyarakat untuk mengawal proses peradilan. Namun yang terjadi adalah saksi anak AG mendapat komentar bernada negatif. Tentunya hal ini melanggar hak-hak anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan. Namun apabila pemberitaan tidak dilakukan artinya pers tidak menjalankan fungsi kontrol sosialnya.

Hal tersebut membuka celah yang sangat besar sehingga perlindungan terhadap identitas anak yang berhadapan dengan hukum dan hak anak dalam proses peradilan sangatlah sulit dioptimalkan. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh pers akan sangat besar dan luas mengingat jangkauan pers adalah seluruh dunia, bukan cuma sebatas di Indonesia. Maka dari itu penulis merasa bahwa hal ini adalah masalah yang sangat penting sehingga penulis ingin mengetahui apakah perlindungan identitas anak yang berhadapan dengan hukum tidak melanggar kebebasan pers dan apakah untuk menjalankan fungsi kontrol sosialnya dalam sebuah proses peradilan yang melibatkan anak pers tidak melanggar hak-hak anak.

## **I.II Rumusan Masalah**

1. Apakah larangan untuk mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum tidak melanggar hak masyarakat untuk memperoleh informasi?
2. Sejauh apa batasan pers dalam memberitakan proses peradilan yang menyangkut anak agar tidak melanggar hak-hak anak?



### **I.III Tujuan Penelitian**

1. Memecahkan masalah mengenai larangan publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi pers yang saling bertabrakan.
2. Memecahkan masalah mengenai batasan pers dalam memberitakan proses peradilan pidana yang menyangkut anak.

### **I.IV Metode Penelitian**

#### **I.IV.I Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan hukum.<sup>6</sup> Penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis. Pencarian jawaban mengenai hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan larangan publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum yang saling bertabrakan serta batasan pers dalam memberitakan proses peradilan yang masih rancu akan diteliti melalui studi kepustakaan hukum dan bagaimana hukum serta masyarakat saling mempengaruhi. Bertolak belakangnya hak masyarakat dan hak anak dalam sistem peradilan serta batasan yang tidak jelas dinilai sebagai sebuah masalah hukum yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan ilmu sosial untuk menjelaskan permasalahan hukum yang akan diteliti.<sup>7</sup>

#### **I.IV.II Sumber Data**

Penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa pengamatan di lapangan yang telah dilakukan oleh penulis. Sedangkan data sekundernya berupa bahan hukum. Bahan hukum yang akan digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang akan digunakan

---

<sup>6</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I 2020, hlm 23

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 30

merupakan konvensi internasional, kode etik, dan Undang-Undang. Penulis akan menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 3, 19, 89, dan 90), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 64), Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Pasal 3-6, Pasal 18, dan penjelasan), Konvensi Hak Anak (Pasal 37 b-d dan 40), dan Kode Etik Jurnalistik (Pasal 1, 3 dan 5). Sementara bahan hukum sekunder yang akan digunakan berupa buku dan jurnal hukum seperti buku Jurnalisme dan Kebebasan Pers, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Jurnal Recidive, dll.

#### **I.IV.III Teknik Analisis**

Penulis akan menggunakan metode analisis deskriptif dan analitis. Untuk memecahkan masalah terkait hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan larangan publikasi identitas anak yang saling bertabrakan dengan cara menganalisis bahan hukum primer dan sekunder sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk memecahkan masalah. Penulis akan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah ada sehingga hasil analisis akan dipaparkan untuk memecahkan masalah mengenai larangan publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang kemungkinan saling melanggar. Metode yang sama juga akan digunakan untuk memecahkan masalah mengenai seberapa jauh batasan pers dalam memperitakan sebuah proses peradilan yang menyangkut anak.

### **V. Rencana Sistematika Penulisan**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **BAB II. PERS**

##### **II.I Kebebasan Pers**

###### **II.I.I Kebebasan Dalam Negara Demokrasi**

###### **II.I.II Kebebasan Pers Yang Tidak Terkendali**

##### **II.II Fungsi dan Peran Pers**

###### **II.II.I Fungsi dan Peran Pers**

###### **II.II.II Pers Ramah Anak**

##### **II.III Hukum Pers Indonesia**

II.III.I Undang-Undang Pers

II.III.II Kode Etik Jurnalistik

II.III.III Kriminalisasi Pers

### BAB III. ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

III. I Anak dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

III.I.I Anak dan Masyarakat

III.I.II Definisi Anak dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

III. II Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

III.II.I Eksploitasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum oleh Pers

III.II.II Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

III. III Sistem Peradilan Pidana Anak

III.III.I Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

III.III.II Permasalahan Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak

### BAB IV. PERS DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

IV.I Larangan Publikasi Identitas Anak Yang Berhadapan Hukum dan Hak Memperoleh Informasi

IV.I.I Privasi Anak di Era Digital

IV.I.II Keberhasilan Pidana Anak

IV.II Batasan Pers Memberitakan Proses Peradilan Anak

IV.II.I Pers yang Melihat dari Sudut Pandang Anak

IV.II.II Penekanan Fungsi Kontrol Sosial

### BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN